

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG  
MENAYANGKAN SIARAN LANGSUNG SEPAK BOLA PIALA  
DUNIA SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN LISENSI  
(Analisis Putusan Nomor. 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**  
**TONDIRIAN SYAH PUTRA**  
**NPM : 1306200297**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi (Analisis Putusan Nomor. 76K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

**Tondirian Syah Putra**  
**1306200297**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 80-83 mengatur tentang sebuah Lisensi. Pasal 83 ayat (3) menyatakan bahwa jika suatu Lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka Lisensi tersebut harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta tersebut memberikan amanah bahwa pengaturan lebih khusus tentang tata cara pencatatan Lisensi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum juga terbit sehingga pengaturan tentang tata cara pencatatan Lisensi ini terjadi kekosongan hukum. Pada tanggal 23 Mei 2014 PT Innter Sports Marketing (PT ISM) mengajukan permohonan Pencatatan Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT ISM dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal HKI, karena terjadi kekosongan hukum terkait lisensi apakah Lisensi PT ISM tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan studi dokumen/kepustakaan dan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen dan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyiaran sepak bola secara langsung harus mendapatkan izin menayangkan secara langsung di tempat-tempat yang sifatnya komersial dari PT Inter Sports Marketing yang sudah mendapatkan lisensi untuk beberapa hak terutama hak siar di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 80-86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan lisensi tersebut haruslah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual supaya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum terhadap perusahaan yang menayangkan secara langsung sepakbola piala dunia yang bersifat komersial tanpa izin lisensi, pemegang izin lisensi tersebut dapat melayangkan gugatannya dengan dasar perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak Cipta, Lisensi.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr,wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi (Analisis Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Perdata, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta **H. Amat Muda Ritonga** dan Ibunda tersayang **Almh. Hj. Asbania Lubis dan Hj. Maslaila Munthe** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik,

memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat yang tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Abangda tersayang **Irwan Efendi Ritonga** serta kakak tersayang **Tuti Handayani** sebagai orang tua wali saya yang telah banyak membantu baik itu memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan memberikan bantuan materil dan moril selama kuliah. Dan juga telah bersusah payah memberikan kasih sayangnya yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat yang tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**
5. Bapak **Faisal Riza, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu **Atikah Rahmi, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., M.H** selaku pembimbing I dan Ibu **Ike Sumawaty, SH., M.H II**, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Bapak **Harisman, SH., M.H** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat yang tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran.
8. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mengisi rasa dahaya akan saya ilmu pengetahuan.
9. Kepada sahabat-sahabat dekatku **Yudi Riski Aulia Ritonga, Ahmad Riduan Ritonga, Ismunandar Rambe, Irvan Zakaria, Sutan Arfaiz Ritonga, Ryan Pratama, Fadli Hamdanur, Taufik Affan Sormin, Siddik Simanjuntak, Saipul Akbar, Hikmatul Hajj Tamasika, Wirahardi Setiawan, Fernando Boang Manalu, Dimas Pratama, Edwin Almuadz, Daniel Ortega, Ilham Ramadhan, Dodi Armansyah, Doli Adrian hafiz, Oky Fahroman, Ade Fahroman.**
10. Kepada sahabat Majelis Taklim Umar Bin Khattab yang telah banyak memberikan saya inspirasi dan nasehatnya yang sangat bermanfaat sekali bagi saya.
11. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas B-1 Perdata**, serta teman-teman stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-  
tulusnya.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, September 2017

Hormat Saya,

Penulis

**TONDIRIAN SYAH PUTRA**

**NPM : 1306200297**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
a. Sifat Penelitian.....	8
b. Sumber Data.....	8
c. Alat Pengumpul Data .....	9
d. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Akibat Hukum .....	11
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	14
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	17

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Tentang Penyiaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia.....	27
B. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi .....	40
C. Analisis Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus.HKI/2017 Terkait Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi .....	55

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta pada awalnya lebih banyak berfokus pada perlindungan atas karya cipta dari pencipta. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan hukum Hak Cipta lingkungannya tidak hanya mencakup Hak Cipta namun juga mencakup perlindungan terhadap Hak Terkait. Keberadaan Hak Terkait (*Neighboring Rights*) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Hak Cipta itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat berkorelasi penting dengan perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta, termasuk didalamnya Hak Terkait, khususnya terhadap karya siaran yang ditayangkan melalui media televisi oleh suatu Lembaga Penyiaran. Dalam praktiknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan Hak Terkait, yaitu perlindungan atas Hak Siar suatu Lembaga Penyiaran, terutama pada saat suatu Lembaga Penyiaran telah memiliki Hak Siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film, atau *event* tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan secara komersial Hak Siar tersebut.

Sesungguhnya persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta termasuk didalamnya Hak Terkait dibidang *Broadcasting Right* atau Hak Penyiaran dalam dimensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tidak hanya penting dikaji hanya dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi atas karya siaran, namun juga sangat penting untuk memperhatikan perlindungan dan kepentingan dari masyarakat maupun pihak yang menikmati serta memanfaatkan karya siaran tersebut. Kajian yang komprehensif yang mengkaji bagaimana batasannya sebuah karya siaran dikategorikan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, apakah masyarakat memiliki kewajiban selalu mematuhi perjanjian lisensi yang dibuat hanya oleh para pihak, apakah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu mengikat masyarakat atau pihak ketiga, kapan pihak yang telah melisensi suatu karya yang mendapat perlindungan Hak Cipta maupun karya Hak Terkait mengikat pihak ketiga serta bagaimana mekanismenya. Kajian-kajian komprehensif yang mencoba mengkaji tidak hanya pemilik Hak Cipta namun juga masyarakat yang menggunakan maupun memanfaatkan karya cipta menjadi penting untuk dilakukan agar keberpihakan kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan kepekaan terhadap *social justice* semakin tumbuh di Negeri Indonesia ini yang selalu dikomentari mengalami keterpurukan dalam soal ber hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang sebuah perjanjian Lisensi berdasarkan Pasal 83 ayat (3) Jika suatu perjanjian Lisensi tidak dicatatkan dalam suatu daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, pada kenyataannya sebuah payung hukum yang berkaitan dengan Lisensi yang seharusnya dibuat oleh Pemerintah tidak juga hadir, sehingga hal ini membuat terjadinya suatu kekosongan hukum terkait tata cara pencatatan perjanjian Lisensi didaftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Seiring dengan tidak adanya sebuah payung hukum yang berkaitan dengan Lisensi, lalu apakah sebuah Perusahaan yang berbadan hukum yang telah melakukan perjanjian Lisensi dengan seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta dan selanjutnya melakukan permohonan pencatatan sebuah Lisensi pada daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta diakui sah sebab tidak ada dasar hukum yang khusus mengatur tentang ketentuan pencatatan perjanjian Lisensi tersebut. Sementara Ramli mengatakan selama ini implementasi pencatatan perjanjian lisensi yang dimohonkan oleh pemohon, dalam hal ini pemberi lisensi atau penerima lisensi belum bisa dieksekusi oleh Ditjen HKI. masalahnya, lantaran belum ada payung hukum bagi Ditjen HKI untuk melaksanakan pencatatan perjanjian lisensi itu. Padahal, tanpa ada pencatatan oleh Ditjen HKI, perjanjian lisensi itu tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.<sup>1</sup>

Pada Tanggal 23 Mei 2014 PT Inter Sports Marketing (PT ISM) sebagai penerima *licence* terhadap Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), PT ISM dalam gugatannya menyatakan telah mengajukan permohonan

---

<sup>1</sup> Hukum Online, "Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 06:40 Wib.

Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.<sup>2</sup>

Berangkat dari tindakan yang dilakukan oleh PT ISM yang mengajukan permohonan pencatatan Lisensi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dasar hukum tentang tata cara pencatatan Lisensi belum ada sehingga hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap Lisensiyang dimohonkan oleh penerima Lisensi atau Pemberi Lisensi sehingga Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai procedural dan tata cara mengambil keputusan serta mengkaji Lisensi yang dimohonkan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 112 sampai 119 menjelaskan tidak adanya suatu landasan hukum untuk suatu perusahaan yang melanggar ketentuan Hak Cipta. Sehingga, ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak cipta yang bersifat keperdataan terkait keperdataan dimanakah harus dituntut tentang ganti kerugian tersebut apakah ke suatu Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut membuat tidak adanya suatu pasal yang memberikan suatu kepastian hukum terhadap perusahaan yang melanggar tentang Lisensi.

---

<sup>2</sup> Aseanlip, "Pt Inter Sport Marketing V Pt Partha Stana", melalui [www.aseanlip.com](http://www.aseanlip.com), diakses Rabu, 18 Oktober 2017, Pukul 09:36 Wib.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut pada Pasal 83 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa suatu perjanjian Lisensi akan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum bagi pihak ketiga ketika perjanjian Lisensi tersebut dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun, selanjutnya akibat hukum seperti apakah tidak dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut sehingga ketika terjadi pelanggaran dalam sebuah Hak Kekayaan Intelektual khusus pada Lisensi tidak dapat ditemukan secara khusus akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar apakah akibatnya ketika terjadi suatu perusahaan yang melanggar ketentuan dari perjanjian Lisensi yang bersifat komersial dapat dikenai hukuman karena tidak ada pasal yang menjadi dasar hukum khusus ke sebuah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan tidak adanya pasal yang mengatur terkait besaran ganti kerugian jika terjadi pelanggaran hukum menyoal Lisensi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang: **“Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi (Analisis Putusan Nomor 76 K/Pdt. Sus-HKI/2017).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang penyiaran langsung sepak bola piala dunia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial tanpa izin lisensi?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terkait perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial tanpa izin lisensi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.<sup>3</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi.

### **b. Secara Praktis**

Faedah dari segi praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat.<sup>4</sup> Dapat dijadikan bahan informasi

---

5. <sup>3</sup> Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman

<sup>4</sup> *Ibid.*

bagi semua pihak terutama yaitu perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan, dalam penelitian tersebut.<sup>5</sup> Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penyiaran langsung sepak bola piala dunia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial tanpa izin lisensi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terkait perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola secara komersial tanpa izin lisensi.

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam hal pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dalam melakukan penelitian dapat digunakan suatu metode penelitian menggunakan teknik deskriptif yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 109.

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>6</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **2. Sumber data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengikat. Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 37-38.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpul data**

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi (Analisis Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah akibat yang terjadi dari perbuatan hukum perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepakbola piala dunia tanpa izin lisensi.
2. Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).
3. Sepak bola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.
4. Komersial adalah suatu hal yang sifatnya mendapatkan keuntungan yang besar.
5. Lisensi adalah Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah dkk, *Loc. Cit.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Akibat Hukum

A Ridwan Halim dalam buku Muhammad Sadi Is mengatakan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>8</sup> Atau akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.<sup>9</sup>

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 90.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Selanjutnya untuk memperjelas mengenai akibat hukum tersebut, maka akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh:
  - 1) Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau

- 2) Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh: “A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap”.
  - c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh: “Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum”.
  - d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya: “Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri”.

Kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat

diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlakukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok itu disebut kaum intelektual.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, "Akibat Hukum", melalui [www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 17. 00 Wib.

Bagitulah, ketika irama lagu tadi diciptkan berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi tergabung dalam kelompok ini disebut benda berwujud.

Hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Kakayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.

Uraian di atas, semakin jelaslah kepada kita, asal-usul kata *intellectual property rights* itu. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*.

Kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *intellactual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual itu

merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat di klasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara katagori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>12</sup>

Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini pitlo, sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya.

Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda

---

<sup>12</sup>OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 9-11.

adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Karena kata harta benda/*Property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil.<sup>13</sup>

### C. Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HAKI. Yang dinamakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas ciptaan sastra, seni dan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, maka ada baiknya jika terlebih dahulu kita uraikan apa sebenarnya yang di maksud dengan hak kebendaan. Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini di sebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memeberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas susatu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>14</sup> Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 21.

benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *personlijk* atau hak perorangan, hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu :

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang *eigener* menghipotkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga memberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *deroit de preference* (hak yang mendahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan gugatan kebendaan.

6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Ciri-ciri hak kebendaan itu meskipun dalam praktik ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagai mana ciri-ciri yang terdapat pada hak kebendaan<sup>15</sup>

Sifat hak absolut ini lebih jelas lagi jika kita lihat rumusan pasal-pasal tentang pemindahan hak cipta, pendagtarannya dan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dalam kaitannya dengan ini Prof. Mahadi mengatakan.

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang di tetapkkn untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi hak miliknya ataupun untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu di musnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta.

---

<sup>15</sup> Ok Saidin, *Op. Cit.*, halaman 49.

Pandangan Prof. Mahdi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab di samping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suit*. Sifat *droit de suit* itupun tidak hilang dalam hak cipta itu dibajak diluar negeri, di mana negara si pencipta atau si pemegang hak tidak turut dalam konvensi Internasional. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh Prof. Mahdi, bahwa:

Sifat *droit de suit* itu tidak hilang disebabkan adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, oleh karena perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi, jadi kalau tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain wajib melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Pada dasarnya, makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

---

<sup>16</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Esensi (Erlangga Group), halaman 14.

perundang-undangan yang berlaku. Hak Eksklusif di dalam Hak Cipta tersebut adalah hak yang diberikan bagi pemegang Hak Cipta tersebut sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melaksanakan hak eksklusif hak cipta, seperti: Pencipta; Pihak lain yang disebut sebagai pemegang hak cipta yang terjadi karena peralihan hak cipta dengan cara jual beli, pewarisan, hibah atau wasiat; Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi; Pemegang hak berdasarkan undang-undang, misalnya karena hubungan kedinasan atau hubungan kerja; Negara selaku pemegang hak cipta atas ciptaan tak bertuan; Penerbit atau perusahaan rekaman; Pemegang hak cipta berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan dikatakan

telah berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut tanpa melalui proses pendaftaran hak secara *formal*. Hak eksklusif adalah hak dari pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara terperinci disebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan mengumumkan dan memperbanyak, yaitu: menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujudan

Sebagai suatu transaksi yang melahirkan suatu perjanjian, lisensi atau waralaba selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadang kala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kita dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberian lisensi dan pemberi waralaba maupun penerima lisensi dan penerima waralaba, pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya ini jugalah yang ada pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika diantara kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Berikut dibawah ini akan kita bahas hal-hal yang secara umum diatur dalam suatu pemberian lisensi, termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada pemberi lisensi maupun penerima lisensi agar lisensi yang

diberikan dan diterima tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Identifikasi dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan kewenangan bertindak dari pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi. Untuk itu maka perlu diperhatikan ketentuan anggaran dasar dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Mengingat bahwa perjanjian pemberi lisensi sering kali merupakan perjanjian yang bersifat ekstrateritorial yang bersifat lintas batas kenegaraan, maka untuk menjamin kepastian pemberian lisensi maupun penerimaan oleh pihak yang benar, maka agar baiknya diperoleh suatu pernyataan dari pihak yang berwenang dari negara dimana pemberi lisensi atau penerima lisensi berasal.<sup>18</sup>

Terjemaahan Bahasa Indonesia diartikan bahwa, suatu lisensi dapat didefinisikan secara umum sebagai izin untuk menggunakan, membatasi dan melarang untuk melakukan sesuatu. Maka berdasarkan pengertian di atas suatu perjanjian lisensi tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan hak, tetapi hanya merupakan suatu persetujuan pemberian izin untuk melaksanakan hak eksklusif pemegang hak cipta atau hak terkait.<sup>19</sup>

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan. Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 61-62.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 62.

<sup>19</sup> Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 85.

mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum<sup>20</sup>

Hak terkait merupakan hak yang senantiasa timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru.<sup>21</sup> Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki pelaku produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.<sup>22</sup>

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas memilah pengaturan antara hak cipta dan hak terkait. Hak terkait di atur di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 82.

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, halaman 72.

<sup>22</sup> Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang Haki Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru, halaman 39.

dengan : “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.”

Subjek hukum dari hak terkait jelas tertulis di dalam Pasal 1 ayat (10), (11), (12) Undang-Undang Hak Cipta bahwa: Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Tentang Penyiaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia**

Ketentuan hukum tentang penyiaran langsung sepak bola piala dunia tidak dapat ditemukan secara komprehensif maupun khusus dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Tetapi, secara umum terkait tentang substansi penyiaran dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Penyiaran bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Seiring dengan pengertian penyiaran secara umum diatas selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Penyiaran, Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Berdasarkan keterangan dan pengertian tentang penyiaran diatas dapat dirumuskan bahwa ketentuan hukum tentang penyiaran diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Penyiaran namun khusus siaran langsung sepak bola piala dunia tidak ada aturan secara khusus. Jadi, dapat lah Undang-Undang Penyiaran tersebut menjadi dasar hukum Penyiaran. Terkait hal yang disiarkan

tentang siaran langsung sepak bola piala dunia maka tayangan sepak bola piala dunia tersebut dapat disiarkan oleh sebuah badan hukum yang sudah mendapat izin dari penyelenggara sepak bola piala dunia yaitu Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss.

Berdalih dari permasalahan ketentuan hukum penyiaran secara langsung sepak bola piala dunia secara umum sudah pasti hak siar tersebut mutlak milik FIFA. Bagi perusahaan atau lembaga penyiaran yang ingin menayangkan sepak bola piala dunia tersebut secara langsung di wilayah Negara Republik Indonesia baik untuk kepentingan komersial dan lainnya maka harus melakukan izin untuk mendapatkan hak siar tersebut dari organisasi FIFA. Kalau dikaji dari sudut pandang hak cipta izin tersebut bisa dikatakan adalah sebuah lisensi yang nantinya pemegang lisensi tersebut pun jadi pemegang hak siar/hak cipta dalam waktu tertentu. Pemegang hak cipta dapat juga memberi lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan, baik seluruh atau sebagian dari hak cipta tersebut. Dan agar mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga, maka perjanjian lisensi wajib dicatat di Kantor Hak Cipta.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

---

<sup>23</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 338.

Mendudukan suatu perkara dalam memecahkan permasalahan sangat lah penting. Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan. Kesenian dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>24</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pencipta atau penerima hak (kedua-duanya Pemegang Hak Cipta) mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak Ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sebuah perusahaan yang memegang hak cipta untuk menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia di wilayah Indonesia lisensinya di pegang oleh PT. INTER SPORT MARKETING secara sah berdasarkan Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 208.

<sup>25</sup> Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 114.

tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sebagai penerima *licence* terhadap Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Licensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Licensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.<sup>27</sup>

Perjanjian Lisensi Hak Cipta secara hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan Hak Cipta.<sup>28</sup> Setelah perjanjian lisensi Hak Cipta dilakukan, secara hukum baik seluruh maupun sebagian Hak Cipta dimiliki oleh pemegang lisensi yang disebut sebagai pemegang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi sangat penting bagi pemilik hak cipta terlebih ketika bersentuhan dengan dunia bisnis. Setiap kesepakatan kerja sama sudah sepatutnya ditungkan ke dalam suatu kontrak atau perjanjian, sehingga jelas objek maupun

---

<sup>26</sup> Angka 4 Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017, halaman 2.

<sup>27</sup> Angka 5 Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017, halaman 2.

<sup>28</sup> Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 101.

hak dan kewajiban para pihak yang beritikad untuk menjalin kerja sama tersebut.<sup>29</sup>

Pemberian lisensi dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Hal ini di samping untuk kepentingan dokumentasi tentu dimaksudkan pula untuk mencapai adanya kepastian hukum di antara para pihak, sehingga sedapat mungkin tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.<sup>30</sup> Pihak penerima lisensi memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta, sehingga atas hal tersebut wajar jika pada umumnya pihak pemberi lisensi memperoleh royalti dari penerima lisensi.<sup>31</sup>

Pengaturan tentang sebuah lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 antara lain:

Pasal 80:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

---

<sup>29</sup> Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 15.

Pasal 81:

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82:

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatitkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi Pasal dari Undang-Undang tersebut secara Hukum bahwa Lisensi tersebut haruslah catatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Dengan memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan Undang-Undang tersebut. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perjanjian Lisensi tersebut maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Keberadaan perjanjian lisensi sangat berperan untuk melindungi pencipta dalam mendapatkan perlindungan Hak Ekonomi manakala karyanya dipergunakan oleh pihak lainnya untuk tujuan yang bersifat komersial. Namun demikian, mekanisme perlindungan yang disediakan oleh rezim hukum kekayaan intelektual

termasuk di dalamnya perjanjian lisensi, jangan menjadi sarana perlindungan hanya bagi pencipta maupun pemilik hak kekayaan intelektual lainnya, namun secara seimbang juga mampu melindungi masyarakat pengguna dari karya-karya tersebut.<sup>32</sup>

Perjanjian lisensi berkaitan dengan Hak Cipta atas karya ciptaan maupun Hak Terkait atas produk Hak Terkait di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014), khususnya melalui Pasal 1 angka 20 serta Pasal 80 sampai Pasal 86 seperti yang sudah dituangkan diatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 (UUHC 2014) diatur bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam perjanjian lisensi syarat tertentu umumnya berkaitan dengan substansi-substansi apa saja yang diatur maupun disepakati dalam perjanjian tersebut. Eddy Damian dalam Makalah Ni Ketut Supasti Dharmawan menyatakan:

“Ada beberapa substansi yang umumnya disepakati dalam perjanjian lisensi misalnya dalam lisensi penerbitan buku substansi yang diatur diantaranya meliputi: hak memperbanyak suatu karya tulis, hak mengumumkan karya tulis dengan cara pembacaan, penyiaran atau penyebaran dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar maupun dilihat orang lain, hak mengalihkan ciptaan karya tulis menjadi ciptaan *derivative* misalnya dalam bentuk karya film sinetron yang disiarkan oleh televisi, serta hak untuk menampilkan, memperagakan maupun mendeklamasikan karya tersebut di muka umum.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2015. *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Right Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, halaman 4-5.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 3 bahwa Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur tentang cakupan Hak Cipta dan Hak Terkait. Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif yaitu hak moral bagi pelaku pertunjukan, hak eksklusif yaitu hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak eksklusif yaitu hak ekonomi Produser Fonogram, serta hak eksklusif yang meliputi hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Adapun Hak Ekonomi dari Lembaga Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UUHC 2014 meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Lebih lanjut penegasan tentang perlindungan kepada pemegang Hak Terkait berhubungan dengan *Broadcasting Right* atas karya-karya siaran diatur melalui Pasal 25 (3) UUHC 2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.<sup>34</sup>

*Broadcasting Right* atau yang di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Media Right*, yaitu Hak Penyiaran berkaitan dengan konten karya siaran secara tegas dilindungi terutama dalam konteks penggunaan secara komersial. Adapun yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam konteks pemanfaatan seperti itu maka pihak yang memanfaatkannya wajib mendapat izin dari pemilik maupun

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 7.

pemegangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (3) UUHC 2014. Pemberian izin sebagai salah satu bentuk perlindungan diformulasikan dalam bentuk Perjanjian Lisensi.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 yang sebelumnya sudah di sebutkan diatas, dapat dikemukakan bahwa pengaturan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan karya siaran *Broadcasting Right* di Indonesia berdasarkan UUHC 2014 pada prinsipnya mengatur bahwa: penyiaran karya siaran untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin dari Lembaga Penyiaran. Pemberian izin dalam format Perjanjian Lisensi wajib dilakukan dalam bentuk Perjanjian Tertulis kepada pihak lain atau penerima lisensi untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, maupun penggandaan fiksasi siaran untuk tujuan komersial. Hukum Hak Cipta Indonesia tidak menentukan besarnya Royalti hanya mengatur Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian bagi Indonesia, dilarang bertentangan dengan perundang-undangan. Pengaturan perjanjian lisensi seperti tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan perjanjian lisensi Hak Cipta maupun produk Hak Terkait tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu berada pada ranah urusan privat yang pada intinya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur kesepakatan yang mereka buat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, namun dengan campur tangan Negara melalui pengaturan Lisensi dalam UUHC 2014 yang mengatur

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 7-8.

lisensi wajib dibuat dengan Perjanjian Tertulis dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya telah diuraikan bahwa perjanjian lisensi berkaitan dengan Hak Cipta termasuk didalamnya karya-karya *Broadcasting Right* di Indonesia sesungguhnya ranahnya adalah hukum perdata seperti misalnya para pihak bebas menuangkan kesepakatan mereka yang berkaitan dengan pemanfaatan hak ekonomi atau kepemilikan kekayaan intelektual mereka dalam suatu perjanjian lisensi yang mengacu pada syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata serta kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian dalam mewujudkan konstruksi perjanjian lisensi ini ada model campur tangan Negara yaitu melalui pengaturan perjanjian lisensi Hak Cipta yang mewajibkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian mendaftarkan perjanjian lisensi mereka dalam Daftar umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenakan biaya agar dapat mengikat pihak ketiga.<sup>37</sup>

Keberadaan ketentuan Pasal 83 UUHC 2014 yang sudah disebutkan di halaman sebelumnya dapat dicermati sebagai salah satu ketentuan dalam hukum Hak Cipta di Indonesia yang juga tampaknya menawarkan suatu model perlindungan *balance protection* bagi kepentingan pemegang Hak Cipta maupun pemegang Hak Terkait dengan masyarakat pengguna dari karya-karya intelektual tersebut. Seperti misalnya jika ada pihak /organisasi/perusahaan yang mengaku pemegang lisensi atas karya siaran sebuah *event* di televisi serta menyatakan berhak untuk memungut *royalty* atas karya siaran tersebut, pihak tersebut tidak

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 8-9.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 11.

serta merta mendapatkan haknya. Pihak yang bersangkutan wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa pihaknya memang benar sebagai penerima lisensi atau penerima sub lisensi yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam Perjanjian Lisensi yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Tertulis serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Jika perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta, maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<sup>38</sup>

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang bagaimana Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sesuai dengan Pasal 25:

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran ulang siaran;
  - b. Komunikasi siaran;
  - c. Fiksasi siaran; dan/atau
  - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Berdasarkan angka 7 Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia di

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 12.

dalam realisasinya PT Inter Sports Marketing (ISM) telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA *Sky Internet mobile Rights* ke Domikado. Sehingga, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 14,16, dan 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana fungsinya Lembaga Penyiaran.

*Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan Federation International De Football Association (FIFA) didalamnya telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat yaitu PT ISM antara lain:

- a. Hak-Hak Televisi termasuk didalamnya:
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 3) *Highlights* atas dasar *dleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-Hak Radio
  - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;

2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;

d. Internet;

1) *Audio Feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;

2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;

e. Periklanan dan Promosi;

f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;

g. Properti Intelektual;

h. Sub Lisensi;

i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial)

Berdasarkan angka 8 dalam putusan tersebut Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial dan Hak-Hak Media, PT Inters Sports Marketing (ISM) telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia , yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014

Seiring dengan penjelasan diatas terkait ketentuan hukum tentang penyiaran secara langsung sepak bola piala dunia haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang Lisensi Hak Terkait dalam hal penyiaran sepak bola piala dunia untuk menyiarkannya ditempat-tempat yang bersifat komersial yang sudah dijelaskan diatas, sehingga jika tidak mendapatkan izin maka hal itu dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi**

Hak kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai suatu hak personal yang bersifat yuridis semata, tetapi juga memiliki prospek ekonomis dan industrialis. Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan di golongan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu negara. Para ekonom bisa mengkalkulasi nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau *good will* dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controler* bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Banyak contoh di masyarakat yang menunjukkan prospek ekonomis dari hak kekayaan intelektual bagi pemiliknya. Misalnya, J.K. Rowling penulis novel *Harry Potter* pernah dinobatkan menjadi orang terkaya melebihi Ratu di Inggris berkat royalti yang diterimanya atas ciptaannya tersebut. Perusahaan minuman *soft drink Coca Cola* telah meraup keuntungan, baik dari royalti lisensi rahasia dagang (*trade secret*), hak paten atas formula minuman, maupun desain botol dari *soft drink* dengan merek *coca cola* tersebut.

Aspek ekonomis, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai *personal property*. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak.

Hak kekayaan intelektual memiliki prospek ekonomis untuk melahirkan hak kekayaan intelektual yang baru atau hak turunan (*derivative rights*) yang juga memiliki nilai ekonomis industrialis yang dapat dimiliki orang lain selain dari pemilik hak semula. Lebih unik lagi, hak turunan tersebut lahir dari suatu hak kekayaan intelektual yang ada tanpa melalui sudut prosedur hak atau perjanjian lisensi.

Penjelasan yang sebagaimana di kemukakan di atas maka dapat ditarik suatu gambaran umum tentang aspek yuridis dan ekonomis dari kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. Hak kekayaan intelektual bersangkut-paut dengan benda berwujud meskipun kekayaan intelektual itu sendiri tidak selalu berupa benda berwujud.
2. Hak kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha atau kreasi yang melibatkan kemampuan daya pikir atau intelektualitas dan kreativitas manusia (*human creative efforts, mental labour*) yang menghasilkan suatu produk yang bersifat orisinal, berbeda, baru, atau istimewa. Karena itu, hak kekayaan intelektual hanya diberikan kepada pencipta atau penemu (*inventori*).
3. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki oleh subjek hukum berupa perorangan (*legal person*), badan hukum (*legal entity*), atau dimiliki secara kolektif.
4. Hak kekayaan intelektual dapat dialihkan dengan cara jual beli, hibah, waris, atau dilaksanakan hak ekonominya oleh orang lain berdasarkan perjanjian lisensi atau disewakan dengan seizin pemilik hak.
5. Hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai komoditas dagang yang bersifat ekonomis dan industrialis.

Konsep hak kekayaan intelektual sebagai suatu konsep hak kebendaan yang baru belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai suatu hak kebendaan yang dilindungi secara hukum. Tantangan atas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terutama ditujukan pada aspek ekonomis untuk mengeksploitasi hak kekayaan intelektual secara eksklusif dan menjurus pada perbuatan monopoli.

Para kelompok pengguna atau *user* terutama di negara-negara yang sedang berkembang sangat menentang sifat eksklusivitas dari pemilik hak kekayaan intelektual bukanlah sebagai hak personal yang bersifat individual. Kelompok ini menolak segala bentuk monopoli ataupun eksploitasi pribadi atas hak kekayaan intelektual. Bagi kelompok ini, idealnya hak kekayaan intelektual harus dibagikan kepada sesama untuk kepentingan semua orang dan kelompok.<sup>39</sup> Di mata dunia internasional, terutama negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Indonesia mendapat stigma buruk dalam penerapan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual karena Indonesia dianggap sebagai surga bagi pembajak hak kekayaan intelektual (*the heaven of piracy*). Citra sebagai *the heaven of piracy* tidak juga hapus meskipun Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, baik di bidang hak kekayaan intelektual, seperti *Berne Convention*, *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (WCT), maupun *TRIPs Agreement*.

Pemerintah meratifikasi konvensi internasional dan melengkapi perundang-undangan hak kekayaan intelektual tidak cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang citra buruk penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pada tahun 1985 *The International Property Alliance* (IIPA) melakukan penelitian hukum hak cipta di negara-negara tertentu, seperti Brasil, Singapura, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Laporan IIPA tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di negara-negara tersebut termasuk Indonesia sangat tidak

---

<sup>39</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.*, halaman 7- 10.

efektif. Bahkan, setelah berlakunya *TRIPs Agreement*, Indonesia; Cina; dan Vietnam mendapat stigma sebagai surganya pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama pembajakan atas merek dan hak cipta. Secara yuridis, Indonesia memang telah mengadopsi berbagai standar perlindungan yang ditetapkan oleh *TRIPs Agreement* dalam perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Namun dalam penegakan hukumannya terlihat jelas bahwa perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih bersifat retorika di atas kertas dan terkesan masih disepelekan, baik oleh pemerintah, pembuat undang-undang, masyarakat pelaku, pelaku bisnis, maupun oleh aparat hukum itu sendiri. terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama di bidang hak cipta dan merek begitu nyata ada di sekitar kita seakan-akan tidak ada hukum yang berlaku untuk melindungi merek dan hak cipta di Indonesia.<sup>40</sup>

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati. Faktor-faktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum, tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum adat.

Hakikatnya penegakan hukum tidak hanya merupakan kewajiban dari aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak bea cukai atau aparat penegak hukum lainnya. Adanya kewajiban tersebut idealnya harus mendapat dukungan *political will* yang kuat dan realitas dari pemerintah dan khususnya masyarakat sebagai pengguna (*user*).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 29-30.

Hingga saat ini, aparat penegak hukum Indonesia dari berbagai instansi dianggap korup dan gampang di suap. Polisi dan pihak kejaksaan tidak konsekuen dalam menangani penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sedangkan pihak pengadilan dianggap mempermainkan hukum dengan putusannya karena berkolusi dengan pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, putusan pengadilan tentang kasus-kasus pelanggaran dan sengketa hak kekayaan intelektual dinilai aneh dan menyimpang dari jiwa dan ketentuan *TRIPs Agreement* yang sudah disepakati. Disisi lain, pihak bea cukai dianggap sebagai gerbang strategis yang melegalkan masuknya barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual untuk di pasarkan di Indonesia. aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai *user* masih belum memiliki pengetahuan yang benar dan memandai tentang hukum hak kekayaan intelektual, masyarakat Indonesia juga dinilai kalangan internasional sebagai masyarakat yang tidak menghargai hukum karena budayanya lebih mengutamakan solusi musyawarah dari pada litigasi.

Maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual kerap terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. secara nyata dapat dilihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa pembajakan hak cipta serta pemalsuan dan peniruan merek terkenal telah dijadikan sebagai mata pencaharian tetap oleh sebagian besar masyarakat tanpa mendapat sanksi hukum yang bersifat menjeratkan para pelaku.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas maka di negara Indonesia sendiri hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini terfokus pada persoalan hak cipta maupun

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 30- 31.

hak terkait dengan atas dasar perjanjian lisensi maupun tidak. Dengan ini masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual. Secara eksplisit sepertinya negara kurang tegas dalam menindak para pelanggar hak kekayaan intelektual sebagai mana yang telah dianamat oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Pihak yang memegang hak cipta atas hak kekayaan intelektualnya masih banyak yang dirugian oleh para pelanggar hak kekayaan intelektual. Hal ini menjadi persoalan yang tak akan habis untuk di bahas atau pun dilakukan penindakan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Oleh karenanya butuh perhatian khusus dari pemerintah agar hak para pemegang hak cipta maupun lisensi atas hak kekayaan intelektualnya dapat merakan bahwa hukum itu benar- benar memberi dampak yang positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*). Namun demikian, dalam sejarah penegakan hukum hak cipta juga berlaklu *secondary liability theory* yang mengenal ada dua jenis pertanggung jawaban hukum, yaitu *contributory liability* dan *vicarious liability* dari orang lain yang tidak melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta<sup>42</sup>.

Hak terkait di Indonesia diakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan dan karenanya diatur dalam Undang-

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 198.

Undang Hak Cipta bersama-sama dengan hak cipta, tetapi ditempatkan dalam bab yang berbeda. Hak terkait sebeulnya tidak di atur dalam *Berne Convention*. Pengaturan tentang hak terkait dimuai pada tahun 1928 ketika *broadcasting works* di masukkan sebagai suatu ciptaan yang dilindungi dalam *Berne Convention*. Hak terkait berdasarkan kelahirannya, timbul sejalan dengan berkembangnya bisnis yang berkaitan dengan hak cipta terutama di dunia entertainment. Dalam hal ini, artis, vokalis, atau organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) ataupun perusahaan rekaman suara (*rekording company*) telah mewujudkan suatu lagu yang semula hanya terdiri dari atas notasi dan syair secara tertulis menjadi nyanyian yang dapat didengar atau di publikasikan kepada publik secara meluas. Menurut Stewart dan Sandiso, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Konsep hak terkait (*related rights neighboring rights*) berkaitan erat terutama dengan *Rome Convention*. Bahkan, Hayes mengklaim bahwa Konvensi Roma yang telah melahirkan dan menjadi dasar hukum diakuinya hak terkait atas susatu ciptaan dalam hukum hak cipta. Dalam konvensi Roma juga diatur tentang kompensasi atau remunerasi kepada pemegang atau pemilik hak terkait.<sup>43</sup>

Hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta pada awalnya lebih banyak berfokus pada perlindungan atas karya cipta dari pencipta. Namun seiring dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 71- 72.

perkembangan zaman, perlindungan hukum Hak Cipta lingkungannya tidak hanya mencakup Hak Cipta namun juga mencakup perlindungan terhadap Hak Terkait. Keberadaan Hak Terkait (Neighboring Rights) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Hak Cipta itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran. Dalam prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan Hak Terkait, yaitu perlindungan atas Hak Siar suatu Lembaga Penyiaran, terutama pada saat suatu Lembaga Penyiaran telah memiliki Hak Siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film, atau event tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan secara komersial Hak Siar tersebut. Beberapa tulisan yang mengkaji perlindungan hukum bagi penerima lisensi Hak Terkait dalam bidang karya siaran diantaranya adalah kajian tentang akibat hukum bagi perusahaan yang menyiarkan secara langsung dan tanpa hak secara komersil dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Sesungguhnya persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta termasuk didalamnya Hak Terkait di bidang Broadcasting Right atau Hak Penyiaran dalam dimensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tidak hanya penting dikaji hanya dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi atas karya siaran, namun juga sangat penting untuk memperhatikan perlindungan dan kepentingan dari masyarakat maupun pihak yang menikmati serta memanfaatkan karya siaran tersebut. Kajian yang komprehensif yang mengkaji bagaimana

batasannya sebuah karya siaran dikategorikan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, apakah masyarakat memiliki kewajiban selalu mematuhi perjanjian lisensi yang dibuat hanya oleh para pihak, apakah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu mengikat masyarakat atau pihak ketiga, kapan pihak yang telah melisensi suatu karya yang mendapat perlindungan Hak Cipta maupun karya Hak Terkait mengikat pihak ketiga serta bagaimana mekanismenya. Kajian-kajian komprehensif yang mencoba mengkaji tidak hanya pemilik Hak Cipta namun juga masyarakat yang menggunakan maupun memanfaatkan karya cipta menjadi penting untuk dilakukan agar keberpihakan kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan kepekaan terhadap social justice semakin tumbuh di Negeri Indonesia ini yang selalu dikomentari mengalami keterpurukan dalam soal ber hukum.<sup>44</sup>

Hak terkait adalah hak eksklusif yang khusus dimiliki oleh pelaku (*performer*), produser rekaman suara (*sound recording company*), dan lembaga penyiaran (*broadcasting company*) atas ciptaan.

1. Pelaku (*performer*): untuk memeberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gamabar pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara (*sound recording company*): memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

---

<sup>44</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", melalui <https://ojs.unud.ac.id> , diakses Jum'at, 06 Oktober 2017, Pukul 17:19 Wib.

3. Lembaga penyiaran (*broadcasting company*): memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui elektromagnetik lainnya.<sup>45</sup>

Akibat hukum yang timbul atas peristiwa hukum yang terjadi dalam hal ini adalah akibat hukum bagi perusahaan yang menyiarkan secara langsung tanpa ada izin yang di peroleh dari pemegang lisensi hak cipta dapat diajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait selain dapat dituntut secara pidana juga secara perdata ke pengadilan niaga di wilayah domisili hukum pelaku pelanggaran. Namun demikian, perlu di ingat bahwa keleluasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk dapat menyelesaikan sengketa hak cipta secara keperdataan maupun melalui jalur nonlitigasi tidak mengakibatkan gugurnya hak penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana atas pelaku pelanggaran hak cipta.<sup>46</sup> Bahwa dengan demikian penyiaran yang dilakukan oleh perusahaan yang dengan tujuan komersil mendapatkan keuntungan atas itu, maka dengan tidak adanya izin lisensi dari pemegang hak cipta dengan izin lisensi Undang-Undang Hak cipta mengatakan bahwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang tanpa hak tersebut. Akibatnya adalah bahwa pada perusahaan yang menayangkan siara langsung sepak bola tanpa hak dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dituntut secara pidana maupun perdata oleh pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh orang lain yang dengan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Selain dari pada itu, perusahaan

---

<sup>45</sup> Elyta Ras Ginting., *Op. Cit.*, halaman 287.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 252.

yang dirugian atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat memintakan ganti kerugian oleh perusahaan yang telah menayangkan siaran langsung yang dalam hal ini tanpa hak siarannya. Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 25 angka 1, Pasal 2 huruf (a) (b) (c) dan (d), Pasal (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi:

Pasal 25

- (1). Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2). Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran ulang siaran;
  - b. Komunikasi siaran;
  - c. Fiksasi siaran; dan/atau
  - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3). Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Setiap orang yang telah memiliki hak ciptanya maupun hak cipta atas lisensi yang diberikan adalah pemegang sah dan dapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Apabila telah ditemukan indikasi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual maka penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana hak cipta, hak moral dan hak terkait dapat dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara dan juga penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau yang sekarang disebut dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus

sebagai penyidik pembantu.<sup>47</sup> Hal ini berdasarkan Bunyi Pada Pasal 110 angka 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 110 angka (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pelanggaran hak cipta berikut ancaman hukuman telah ditentukan secara tegas pada Pasal 112, 113 angka (1) (2) (3) (4), Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 angka (1) (2) (3) (4), Pasal 117 angka (1) (2) dan (3), Pasal 118 angka (1) dan (2), yang berbunyi:

Pasal 112:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 248.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114:

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115:

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perusahaan yang menayangkan secara langsung siaran sepakbola piala dunia yang bersifat komersial tanpa izin lisensi dapat menimbulkan suatu “Perbuatan Melawan Hukum” yang berefek kepada suatu kerugian yang ditimbulkan terhadap pemegang Hak, dan hal itu dapat diajukan Gugatan Ganti Kerugian ke suatu Pengadilan Negeri jika dalam hal

umum namun jika khusus berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

### **C. Analisis Putusan Nomor. 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Terkait Perusahaan Yang Menayangkan Siaran Langsung Sepak Bola Piala Dunia Secara Komersial Tanpa Izin Lisensi**

Kasus Perusahaan yang menayangkan siaran langsung Sepak bola secara komersial tanpa izin lisensi ini bukanlah kasus yang pertama kali, melainkan kasus yang sudah kesekian kalinya digugat oleh PT Inter Sports Marketing (ISM) sebagai pemegang Lisensi terkait penyiaran sepak bola piala dunia yang bersifat komersial diwilayah Negara Indonesia. Sebab, sepak bola piala dunia merupakan event terbesar dalam dunia olahraga yang menandingkan negara-negara yang besar dalam meraih gelar juara dunia pada cabang olahraga sepak bola. Merupakan hal yang wajar setiap perusahaan atau perorangan ingin dapat melihat pertandingan tersebut di media televisi Indonesia, apalagi untuk sebuah hote, café, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan ladang pencarian uang dengan dapatnya disiarkan secara langsung pertandingan sepak bola dalam meraih gelar piala dunia tersebut.

Putusan yang hendak dianalisis penulis merupakan putusan yang masih sangat hangat untuk kaji secara hukum yang masuk dalam rana perdata khusus. Kasus perusahaan yang menayangkan secara langsung sepakbola piala dunia secara komersial tanpa izin lisensi ini dapat kaji menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta telah jelas dan detail membahas tentang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Putusan Kasasi diatas tersebut merupakan tindakan kasasi yang dilakukan oleh PT Inter Sports Marketing (ISM) terhadap PT Pharta Stana karena putusan pengadilan tingkat pertama (*Judex facti*) yang tidak diterima oleh PT ISM sehingga melakukan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Sebelum membahas lebih jauh untuk menganalisis putusan Nomor. 76K/Pdt. Sus-HKI/2017 terkait tentang perusahaan yang menatangkan secara langsung sepakbola piala dunia tanpa izin lisensi, haruslah diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus (*Case Position*) dari putusan Nomor. 76K/Pdt. Sus-HKI/2017 ini karena tanpa diketahui posisi kasusnya akan sulit untuk dapat menentukan apakah putusan yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan putusan hakim yang merdeka, adil, mandiri dan tidak mencederai hukum yang berlaku di Indonesia serta apakah benar-benar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus yang terjadi dalam putusan Nomor. 76K/Pdt. Sus-HKI/2017 dimulai dari adanya gugatan yang diajukan sebuah perusahaan yaitu PT Inter Sport Marketing (ISM) (sebagai Penggugat) terhadap PT PARTHA STANA (Sebagai Tergugat) didapati Penggugat pada tanggal 09 Juli 2014 pada pukul 04:40 WITA telah menayangkan siaran langsung piala dunia di kamar hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Brazil dengan Negara Jerman.

PT ISM melayangkan gugatannya karena Tindakan yang dilakukan PT PARTHA STANA dalam menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan tanpa izin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayanagan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan

perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa izin dari penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan akibatnya penggugat sangat dirugikan, karena tergugat tidak membayar biaya perizinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh penggugat yaitu PT Nonbar.

Bahwa atas perbuatan Tergugat yaitu (PT PARTHA STANA) yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat tergugat yaitu di kamar tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah mealukan somasi/teguran agar Tergugat dapat memproses izin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau mengurus izinnya Penggugat sangat dirugikan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia berdasarkan *Licence Agreement* yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 05 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dengan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan event-event FIFA lainnya.

Bahwa sebagai penerima *licence* terhadap *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 tersebut, PT ISM telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi

tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.

Bahwa dalam *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat yaitu PT ISM antara lain:

- a. Hak-Hak Televisi termasuk didalamnya:
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 3) *Highlights* atas dasar *dleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-Hak Radio
  - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet;

1) *Audio Feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;

2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;

- e. Periklanan dan Promosi;
- f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
- g. Properti Intelektual;
- h. Sub Lisensi;
- i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

Berdasarkan hal diatas Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia di dalam realisasinya PT ISM telah memberikan sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV *Broadcaster* yaitu antara lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV *Broadcaster* yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky Internet *mobile Rights* ke Domikado.

Bahwa terhadap hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, PT ISM telah menunjuk serta member kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivis nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifnya ini, tidak ada pihak lain termasuk para *Broadcaster* yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restaurant, Café, dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya)

yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Bahwa terhadap hal Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak Federasi International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan disubkan oleh penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lisensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula Pihak yang menerima Sub Lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada Pihak Ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan Pihak ketiga lainnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal pertama yang dapat menjadi bahan analisis adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap PT PARTHA STANA apakah sudah terpenuhi unsure-unsur perbuatannya yang melawan hukum dan/atau apakah perbuatan dari tergugat yang didalilkan melawan hukum benar-benar sudah diyakini seorang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Perbuatan melawan hukum adalah Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tesis Hukum, "Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli", melalui [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com) diakses Rabu, 08 Oktober 2017, Pukul 23:42 Wib.

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>49</sup>

Terpenuhinya perbuatan melawan hukum itu haruslah dibuktikan dengan nyata dilakukan suatu unsur-unsur tindakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.<sup>50</sup>

Perbuatan melawan hukum bukan diakui sebagai sengketa Hak Cipta berdasarkan Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Jadi, apa yang menjadi dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan dalih perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbuatan melawan

---

<sup>49</sup> R. Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Peramita, halaman 346.

<sup>50</sup> Hukum Online, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Senin, 16 Oktober 2017, Pukul 07:54 Wib.

hukum ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang umum menurut KUH Perdata. Tetapi, Perbuatan melawan hukum ini diakui dan sah merupakan sengketa Hak Cipta sepanjang objeknya tentang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang perbuatan melawan hukum, bahwa tindakan yang dilakukan PT PARTHA STANA yang menayangkan secara langsung siaran piala dunia di kamar hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Brazil dengan Negara Jerman. Satu unsur sudah dapat terpenuhi yang mana bahwa Hotel merupakan kawasan yang bersifat Komersial dan tujuannya ditayangkannya siaran tersebut dapat dibuktikan untuk kepentingan komersial. Tayangan sepakbola Piala Dunia di kamar hotel PT PARTHA STANA merupakan pelanggaran hak cipta. Setiap hotel, restaurant, dan tempat-tempat areal komersial menyiarkan siaran sepakbola dunia haruslah memperoleh izin dari Pemegang Lisensi Hak Cipta dari FIFA dalam hal ini Penggugat (PT ISM) sedang siaran TV ONE yang telah di sub-lisensi adalah di tujukan ke public/masyarakat yang tanpa tujuan komersial.

Sehingga apa yang dilakukan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa izin Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA sebanyak US\$ 54.000.000, (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:

- a. Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk secara hotel bintang 5 adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp. 100.000.000,00 = Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu US\$ = Rp. 13.170,00 X US\$ 54.000.000 = Rp. 711.180.000.000,00 X 6 % pertahun atau perbulan 0.5 % = Rp. 3.355.900.000,00/perbulan dari gugatan tersebut didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat , Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepakbola liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang man semua kerugian immaterial tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan kalkulasi yang diperhitungkan Penggugat (PT ISM) berupa kerugian yang terjadi dengan adanya penayangan siaran secara langsung yang dilakukan PT PARTHA STANA hakim berdasarkan pertimbangannya dengan bukti-bukti dan keyakinan hakim maka unsure adanya kerugian materil yang dialami Penggugat adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sudah diajukan dalam pembuktian. Dalam hal ini maka mewajibkan PT PARTHA STANA karena kesalahannya harus menerbitkan ganti kerugian itu, dengan

mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya hal yang dapat menjadi analisis adalah menyangkut pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, baik dari segi pengujian putusan pengadilan tingkat pertama (*Judex Facti*) maupun dari keyakinan yang dijadikan hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap Tergugat (PT PARTHA STANA) yang pada tingkat Kasasi tersebut dipimpin oleh pimpinan sidang yaitu H. Hamdi, S.H., Mhum selaku Hakim Ketua dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.sebagai Hakim Anggota yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang dimulai dari pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap keberatan yang dilakukan PT Inter Sports Marketing terhadap Putusan Pengadilan tingkat Pertama (*Judex Facti*) Putusan Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap mengajukan kasasi atau keberatan atas putusan tersebut, karena ternyata *Judex Facti* dalam mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta perkara *a quo* kurang atau tidak cukup memberikan pertimbangan

hukum (*onvoldoende gemotiverd*), dimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam amar putusannya, bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan menyatakan Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil di seluruh wilayah RI dapat dibenarkan. Dari fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* ternyata Tergugat telah menyiarkan langsung siaran pertandingan piala dunia Brazil tahun 2014 ditempat usaha (komersial) milik Tergugat tanpa izin atau persetujuan Penggugat selaku pihak yang berhak/ sebagai pemegang lisensi di Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dinilai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak perlu dibatalkan, akan tetapi dapat dipertahankan, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTER SPORT MARKETING tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 5 September 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, dengan perbaikan amar putusan, oleh karena senyatanya TermohonKasasi/Tergugat ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayardiaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex Facti*)Mahkamah Agung yang mengadili Perkara ini dalam amar putusannya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PTISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA)tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menurut Wildan suyuthi Mustofa dalam Karya Ilmiah Adi Saputra Panggabean Kembali lagi karena hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak pencari keadilan.<sup>51</sup> Pada dasarnya tugas hakim adalah member keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara inpersial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu

---

<sup>51</sup> Adi Saputra Panggabean. 2017. *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Analisis Putusan Nomor. 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 55.

mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.<sup>52</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan hakim itu relevan dengan tujuan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut menurut hemat penulis dalam penetapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT PARTHA STANA sudah tepat dan terkait pemberian ganti kerugian ada hal-hal yang menyebabkan secara emosional direktur sebuah perusahaan yang mendirikan sebuah usaha berbadan hukum itu sudah pasti sifatnya komersil, namun ganti kerugian yang dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya dapat meningkatkan nominal angka ganti kerugian dengan menghitung ganti kerugian secara aturan dan fakta-fakta hukum apa saja yang sudah dirugikan.

Besarnya suatu ganti kerugian yang ditetapkan oleh Hakim terhadap Tergugat merupakan suatu tindakan yang sudah benar karena tidak ada satu peraturan ataupun prosedur yang dapat dijadikan tolok ukur oleh seorang Hakim untuk menetapkan suatu ganti kerugian materiil terhadap seseorang atau badan yang digugat karena telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Karena, pada Prinsipnya para Penggugat dalam Gugatannya sudah memohonkan Gugatannya tersebut dengan Prinsip *Ex Aquo Et Bono* dimana Prinsip tersebut

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

ketika tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu pedoman untuk menentukan keadilan dalam memutuskan perkara, maka hal tersebut mutlak menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar Tergugat sesuai dengan keilmuan dan analisis hukum yang dimiliki oleh seorang Hakim.

Hal yang lumrah saja jika Hakim memutuskan suatu besarnya ganti kerugian terhadap tergugat hanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disebabkan itu semua sudah menjadi kewenangan Hakim, ditambah lagi bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat terbatas hanya menayangkan siaran secara langsung dikamar hotel tidak untuk nonton bareng (nobar) sesuai dengan Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk secara hotel bintang 5 adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ganti Kerugian yang dimintakan Penggugat (PT ISM) dalam Petitumnya merupakan hal yang wajar, kalau dilihat dari segi besarnya royalti yang dibayarkan PT ISM terhadap FIFA. Namun, kalau dilihat dari segi apa yang dilakukan PT ISM tidak membalas atau menyikapi somasi dari PT ISM selama 20 X dan dikalikan dengan biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 terlalu melampaui batas dari apa yang dilakukan tergugat terhadap pelanggaran hak-hak media Penggugat. Dengan begitu Hakim memutuskan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) itu sudah memperhatikan tingkat keadilan dengan tolok ukur apa yang dilakukan tergugat terhadap hak-hak media penggugat. Namun, Hakim tidak memperhatikan bahwa nama penggugat dapat menjadi buruk karena lisensinya

dilanggar pihak lain. Seharusnya, hakim dapat memutuskan bagian dari gugatan yang berkaitan dengan menghukum tergugat untuk memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan suatu prinsip keadilan dalam penegakan hukum dalam lembaga peradilan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah benar memperhatikan antara *Judex Facti* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berkaitan dengan hal lisensi sah. Namun, untuk dalil perbuatan melawan hukum tersebut hakim Mahkamah Agung berpendapat perbuatan tergugat benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Hakim Mahkamah Agung dalam Amarnya menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebab, pertimbangan yang diambil Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini sudah benar-benar memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Peraturan terkait lainnya dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan sehingga putusan Mahkamah Agung dalam Kasasinya memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat pertama (*Judex Facti*) yaitu Putusan Nomor. 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tanggal 5 September 2016.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum tentang penyiaran langsung sepak bola piala dunia yang sifatnya komersial harus mendapatkan izin dari PT Inter Sports Marketing (PT ISM). Sebab, PT ISM sah secara hukum satu-satunya pemilik Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PTISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011. *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat yaitu PT ISM sebagaimana sudah dijelaskan didalam pembahasan dalam skripsi ini. Hak-hak Media yang dimiliki PT ISM tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terhadap hak-hak media tersebut PT ISM telah memberikan sub lisensi Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA *Sky Internet mobile Rights* ke Domikado. Hal tersebut secara penyiaran sudah diatur dan sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 14, 16, dan 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta sesuai Pasal 83 Ayat (4) bahwa jika suatu lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka lisensi tersebut harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk lisensi PT ISM tersebut secara hukum sudah dimohonkan dicatatkan dan sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan adanya stempel dan penandatanganan. Sehingga, jika ada perusahaan atau badan yang melanggar ketentuan hak-hak media yang ada dalam lisensi tersebut maka terhadap perusahaan tersebut dapat dimintai ganti kerugian sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing“ dengan Federation International De Football Association (FIFA) yang sudah dimohonkan dicatat dan sudah diakui sah secara hukum berdasarkan Putusan Nomor 76 K/Pdt. Sus-HKI/2017.

2. Akibat hukum terhadap perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola secara komersial tanpa izin adalah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum jika ada perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi yaitu PT Inter Sport Marketing (PT ISM). Sehingga PT ISM dapat melayangkan Gugatannya dengan dasar hukum Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan tersebut karena sudah mengakibatkan kerugian pada pemegang Lisensi tersebut. Dan akibat lainnya perusahaan yang menayangkan siaran sepak bola piala dunia secara langsung tersebut dihukum dengan membayarkan ganti kerugian sesuai putusan Pengadilan yang memutus perkara tersebut yang masuk dalam rana perkara sengketa Hak Cipta.

3. Analisis putusan Nomor. 76K/Pdt. Sus-HKI/2017 terkait perusahaan yang menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia secara komersial tanpa izin lisensi adalah bahwa dasar hakim menyatakan PT ISM pemilik sah lisensi tersebut dengan dasar hukum kebiasaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakui diterima lisensi tersebut dengan adanya stempel dan penandatanganan Lisensi tersebut. Padahal, payung hukum secara khusus tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan Lisensi belum terbit sehingga prosedur pencatatan tersebut hanya didasari dengan adanya kebiasaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Seharusnya, secara aliran Hukum Positif Lisensi tersebut tidak sah karena tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang prosedur pencatatan lisensi walaupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai kewenangan atas otoritasnya tapi harusnya dapat memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada. Unsur perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan PT ISM sudah tepat sesuai penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa perbuatan melawan hukum termasuk dalam kategori sengketa Hak Cipta sehingga dasar hukum gugatan tersebut benar dan harus diperiksa dan diadili dengan seadil-adilnya. Penetapan kerugian yang diputuskan hakim dalam Amarnya sudah tepat. Namun, seharusnya hakim dapat memutuskan bagian dari gugatan yang berkaitan dengan menghukum tergugat untuk memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang

telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikabulkan dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam suatu lembaga peradilan sebagai penegak hukum yang berkeadilan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk ketentuan hukum tentang penyiaran secara langsung sepak bola piala dunia bahwa pemerintah harus dengan cepat membuat peraturan pemerintah tentang tata cara pencatatan lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya terjamin suatu kepastian hukum dengan berlandaskan pada aturan hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga, Lisensi yang dimohonkan untuk dicatatan mendapat perlindungan secara hukum tertulis dengan adanya peraturan pemerintah tersebut.
2. Saran untuk akibat hukum terhadap perusahaan yang menayangkan secara langsung siaran sepak bola piala dunia yang bersifat komersial bahwa sebaiknya perusahaan-perusahaan yang sifatnya komersial sebelum membuat suatu tindakan hukum harusnya dapat memperhatikan hak-hak perusahaan lain yang menjadi haknya, walaupun harus dilaksanakan tindakan tersebut, sebaiknya ikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu meminta izin dari pemegang lisensi.

3. Saran terhadap analisis putusan terhadap perusahaan yang menayang siaran sepak bola secara langsung yang bersifat komersial dalam pertimbangan hukumnya seharusnya Hakim Mahkamah Agung dapat mengabulkan Tuntutan Penggugat dalam Petitumnya yang berupa menghukum tergugat untuk memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan tolok ukur keadilan terhadap Pihak pemegang lisensi karena hak-haknya sudah dilanggar tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Esensi (Erlangga Group).
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Much Nurachmad. 2012. *Segala Tentang Haki Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2015. *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Right Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar.
- OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Peramita.
- Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

## **C. Karya Ilmiah**

Adi Saputra Panggabean. 2017. *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Analisis Putusan Nomor. 140/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sbg)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”, melalui <https://ojs.unud.ac.id>, diakses Jum’at, 06 Oktober 2017.

## **D. Internet**

Ahmad Rifai, “Akibat Hukum”, melalui [www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id](http://www.ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 21 Oktober 2017.

Aseanlip, “*Pt Inter Sport Marketing V Pt Partha Stana*”, melalui [www.aseanlip.com](http://www.aseanlip.com), diakses Rabu, 18 Oktober 2017.

Hukum Online, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Senin, 16 Oktober 2017, Pukul 07:54 Wib.

Hukum Online, “*Aturan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 18 Oktober 2017.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”, melalui [www.](http://www.), diakses Jum’at, 06 Oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui [www.kbbi.web.id/usaha](http://www.kbbi.web.id/usaha), diakses Jum’at, 06 Oktober 2017.

Tesis Hukum, “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli”, melalui [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com) diakses Rabu, 08 Oktober 2017.